

KHUNSA
DALAM TINJAUAN FIKIH DAN MEDIS



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
AHMAD MUHLASUL WR.
02361207

PEMBIMBING

- 1. AGUS MOH.NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. FATHURRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Bagaimana menentukan jenis kelamin seseorang?

Pertanyaan tersebut muncul tatkala belakangan ini banyak bermunculan di media massa berita tentang adanya orang-orang dengan ketidakjelasan status kelamin atau status gender. Ada anak yang baru lahir dengan kelamin ganda. Ada seorang suami yang hamil. Dan berita lain yang cukup mencengangkan kita. Fenomena yang lain adalah fakta keberadaan waria dan banci yang menuntut persamaan hak dan perlindungan hukum yang adil. Iran dan beberapa negara lain melegalkan operasi kelamin karena dunia memang tidak menerima kelamin “abu-abu”. Harus laki-laki atau perempuan. Tidak ada jenis kelamin lain.

Secara medis, kasus ketidakjelasan kelamin disebut dengan *ambiguous genitalia* atau *disorder of sexual development* (DSD). Dalam hukum Islam (baca: fikih) disebut *khunsa*. Melihat fakta tentang kelamin, maka sangat relevan kiranya untuk ditelusuri apa faktor utama penentu jenis kelamin seseorang sehingga seorang *khunsa* atau banci atau waria harus ditentukan kekelakian atau keperempuanannya.

Sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam meng-cover kepentingan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapat keadilan bagi siapa saja. Nilai-nilai kemanusiaan ini dijaga sedemikian rupa dalam kerangka berfikir metodis yang disebut *uṣul al fiqh* sehingga kapan pun dan di mana pun hukum harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut terkumpul dalam lima hal yang disebut dengan *maqāshidu as syarī'ah*, yaitu: *hifzu ad dīn*, *hifzu al 'aql*, *hifzu an nasl*, *hifzu al māl*, *hifzu an nafs*.

Menelusuri fenomena jenis kelamin dari sudut medis dan hukum Islam, kemudian meneliti implikasi hukumnya dalam Islam itulah yang penulis teliti dalam skripsi ini.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-komparatif karena kajiannya adalah kajian hukum yang disandingkan dengan metode medis mengenai penetapan jenis kelamin *khunsa*.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan pentingnya melibatkan medis dalam menentukan jenis kelamin khususnya *khunsa*. Dalam kesimpulannya penulis berpendapat bahwa hal tersebut bisa diselesaikan dengan metode *istiḥsan bi al maṣlahah*. Dengan demikian, status hukum seorang *khunsa* dapat diyakini kebenarannya secara ilmiah dan membantu masyarakat dalam memperlakukan mereka secara proporsional, dan memang begitulah yang dikehendaki *syara'*.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/53/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : *Khunsa*, Dalam Tinjauan Fikih dan Medis
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Muhlasul Wr.
NIM : 02361207
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 31 Agustus 2009
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 197104301995031001

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 19630119199031001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 197205111996032002

Yogyakarta, 12 November 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



DEKAN

Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP: 196004171989031001

PERSEMBAHAN

Untuk Aba-Ummi, ku kutip sebuah surat yang ditulis oleh seorang pejuang adat misterius di Mexico, Sub Comandante Marcos, yang menceritakan kisah beratnya awal perjalanannya mendaki gunung-gunung untuk bergerilya:

Aku harus mengaku padamu, saat dengan susah payah kudaki bukit curam pertama dari sekian banyak bukit di pegunungan ini, aku merasa itu bakal jadi hal yang terakhir. Aku tidak lagi berfikir soal revolusi, soal ideal-ideal tertinggi kemanusiaan, atau soal masa depan cerah kaum yang tersisih dan dilupakan.

Bukan, aku berfikir inilah putusan terburuk yang pernah kuambil dalam hidup, bahwa rasa sakit yang kian meremas dadaku akan berakhir pasti dengan tertutupnya jalur udara yang kian menyempit ini, bahwa hal terbaik untukku adalah berbalik pulang dan biarlah revolusi ini berjalan sendiri tanpaku, di susul penalaran-penalaran sejenis lainnya. Kalau aku tidak jadi balik, itu cuma karena aku tak tahu jalur mana yang mengarah pulang.

...

Tatkala kudengar dibelakangku perintah melanjutkan perjalanan, di langit atas, sebuah bintang yang bosan dikungkung oleh atap hitam pekat (langit malam yang gelap gulita_pen) berhasil meloloskan diri, lalu jatuh, meninggalkan bekas sekilas yang melesat di papan tulis malam hari itu. "Itulah kita," aku berucap dalam hati, "bintang jatuh yang mengoyak langit sejarah dengan goresan." Setahuku aku cuma mengucapkan ini di dalam hati, tapi sepertinya aku mengucapkannya lantang-lantang, sebab seorang compañero bertanya: "Apa katanya?" "Entahlah," jawab orang satunya yang memimpin. "Sepertinya ia mulai demam. Kita harus buru-buru."

Untuk adek, Ifa & Suami, "terima kasih atas keikhlasanmu!"

Untuk Neni, Istriku, "menemukanmu seperti menemukan kebenaran itu sendiri.."

Untuk guru-guruku, "tabik!"

Untuk sahabat-sahabatku, "bravo!"

"Seperti biasa, malam dan ingatan yang membeban hadir lebih nyata ketimbang masa kini yang tak jelas teraba. Malam keberangkatan adalah bagian terindah sebuah perjalanan."

- Jorge Luis Borges

MOTTO

Bertanyalah sebelum ditanya!!



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa | ś | es (dengan titik atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | h | ĥ | Ha (dengan titik atas/bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | ẓ | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------------|
| ص | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah/atas) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | dad | ḏ | de (dengan titik di bawah/atas) |
| ع | 'ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | ġ | Ge (dengan titik di atas) |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | W |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|----------|---------|-----------------------|
| متعقد ين | ditulis | <i>muta' aqqidain</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karâmah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakât al-fîṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | ditulis | a |
| ِ | kasrah | ditulis | i |
| ُ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah+ alif جاهلية | ditulis ditulis | â <i>Jâhiliyah</i> |
| 2. | Fathah+ ya' mati تنسى | ditulis ditulis | â <i>Tansâ</i> |
| 3. | Kasrah + yâ mati | ditulis | î |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | كريم | ditulis | <i>Kar î m</i> |
| 4. | Dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | û <i>furûd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'ain syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ân</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyâs</i> |

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-samâ'</i> |
| الشَّمْس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawi al-furud</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، صلاة وسلاما على
رسول الله سيّدنا محمد بن عبد الله سيّد العرب والعجم، وعلى آله
وأصحابه الكرام، أما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah swt., muara segala urusan, Asal dan Akhir segala ciptaan, Penghukum kebatilan dan Pengganjar kebajikan, Hakim Maha Adil, Majikan yang melayani segala kebutuhan. Dzat yang tiada duanya, tiada sekutu dan penyama. Saksi segala rahasia, mengetahui segala tipu daya, Suci dari nista. Dialah yang Maha Kudus, Maha Sempurna.

Shalawat atas Rasulullah saw., kiblat segala amal, contoh paling relevan. Pejuang tanpa pamrih, cinta yang tak terkatakan. Syafa'atnya adalah dambaan, di hari tak ada lagi ampunan.

Kemudian, dengan terselesaikannya skripsi sederhana ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk:

1. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Fathurrahman, S. Ag., M. Si. selaku pembimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Kajur PMH.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.

4. Seluruh staf TU Jurusan PMH dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusunan skripsi ini secara administratif.
5. Ayah, Ibu, *Adek* dan suami, dan Istri tercinta. Terima kasih atas kelapangan kalian.
6. Kerabat, Man Istamam & Mas Syarifullah. Terima kasih atas bantuan dan penerimaan *jenengan*.
7. Sahabat-sahabatku, Iqbal, Bobo (Farid hakim), Teguh, Darwis, Munzilin, Fahmi (Embong), Khalil, Rustam, Syakirin, Ihsan, Fuadi, Habib, Hendra, Iik, Asnur Huda, Jejen Fauzan, Abdurrahman (Gus Dur), Juri, Qamarullah, Saifuddin, Fathur, Adzim, Wahyudi Swana (Ayud), dan semua yang tentu saja tak bisa disebut satu persatu.

Semoga Allah swt. memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga tercatat sebagai '*amal ṣâlih*'.

Terakhir, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi hazanah literatur hukum Islam. Segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini semoga segera mendapat perbaikan dari mereka yang menemukannya, agar keberadaannya tidak menjadi ilmu dan bahan bacaan yang menyesatkan, *âmin*.

Yogyakarta, 07 Agustus 2009 M.
24 Rojab 1430 H.

Penyusun,

Ahmad Muhlasul Wr.
NIM: 02361207

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 6 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II <i>KHUNŚA</i> | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang <i>Khunśa</i> | 15 |

| | | |
|---------|---|----|
| | 1. Pengertian <i>Khunṣa</i> Menurut Fikih dan Medis | 15 |
| | 2. Dasar Hukum | 20 |
| | 3. <i>Khunṣa</i> Dalam Lintasan Sejarah | 22 |
| | B. Fenomena Kontemporer Permasalahan <i>Khunṣa</i> | 23 |
| | 1. Fenomena Global | 23 |
| | 2. Fenomena Medis | 27 |
| | 3. Fenomena Fikih Kontemporer | 30 |
| BAB III | TINJAUAN FIKIH DAN MEDIS TENTANG <i>KHUNṢA</i> | 33 |
| | A. Tinjauan Fikih | 33 |
| | 1. <i>Khunṣa</i> dalam Literatur Fikih Klasik dan Kontemporer .. | 33 |
| | 2. Penentu Jenis Kelamin dalam Fikih | 41 |
| | B. Tinjauan Medis | 43 |
| | 1. Penjelasan Medis Tentang <i>Khunṣa</i> | 43 |
| | 2. Faktor Utama Penentu Jenis Kelamin Menurut Medis ... | 60 |
| BAB IV | ANALISA DAN PENJELASAN FIKIH DAN MEDIS TENTANG <i>KHUNṢA</i> | 62 |
| | A. Penjelasan Medis dan Nilai-nilai Hukum Islam Berkenaan dengan <i>Khunṣa</i> | 62 |
| | 1. Garis-garis Besar Kerangka Tinjau Fikih dan Medis Tentang <i>Khunṣa</i> | 62 |
| | 2. Nilai-nilai Prinsip dalam Fikih | 65 |

| | | |
|-------|---|-----|
| | 3. Benang Merah antara Fikih dan Medis Berkenaan Dengan | |
| | <i>Khunsa</i> | 83 |
| | B. Implikasi Hukum Penjelasan Fikih dan Medis Terhadap | |
| | <i>Khunsa</i> | 86 |
| BAB V | PENUTUP | 89 |
| | A. Kesimpulan | 89 |
| | B. Saran | 91 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | TERJEMAHAN | I |
| | FATWA MUI TENTANG WARIA | IV |
| | GAMBAR-GAMBAR | VI |
| | CURRICULUM VITAE | XII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai *khunsa*, sebenarnya bukanlah diskusi yang asing dalam ranah hukum Islam. Namun, belakangan ini mulai disadari bahwa masalah *khunsa* terasa semakin pelik dan kompleks utamanya jika dihadapkan dengan masalah global seperti HAM dan perkembangan iptek di masyarakat.

Dalam hukum Islam *khunsa* biasa dipahami sebagai “orang dengan kelamin ganda” atau “orang dengan ketidakjelasan jenis kelamin”. Dalam masyarakat awam, definisi ini biasa direduksi dengan sebuah terma “banci”. Orang-orang dengan status banci ini kemudian biasa disebut waria (singkatan dari wanita-pria). Namun, bagaimana kenyataan seksual yang sebenarnya dari orang-orang ini dilihat dari kacamata ilmiah (baca: medis)? Bagaimana kemudian implikasi hukumnya dalam Islam?

Di Indonesia tidak ada istilah *khunsa*. Satu-satunya istilah yang dikenal berkenaan dengan ini adalah waria. Namun pemaknaan waria ini menjadi ambigu dan penuh tanda tanya tatkala MUI pada tanggal 9 Jumâdil Âkhir 1418 H. bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 M. dalam fatwanya tentang waria menegaskan bahwa waria di Indonesia bukanlah *khunsa*¹. Waria adalah seorang laki-laki yang bertingkah seperti wanita². Dalam hal ini maka kategori waria di

¹ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2003), hlm. 335.

² Putusan fatwa MUI tentang waria yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 1997.

Indonesia menurut MUI tersebut dalam ranah fikih biasa disebut sebagai *mukhanni's*. Namun demikian lalu istilah apa kiranya untuk menerjemahkan *khun'sa* ke dalam bahasa Indonesia? Sampai di sini penulis belum menemukan padanan katanya kecuali, untuk sementara ini kita kesampingkan dulu definisi MUI di atas dan kita merujuk pada satu-satunya pengertian yang umum di masyarakat di mana waria/banci diartikan sebagai orang dengan kelamin ganda, atau setidaknya tidak laki-laki dan tidak perempuan atau, memiliki kedua-duanya baik secara kelamin maupun sifat dan pembawaan.

Dalam dunia medis kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *ambiguous genitalia* yang artinya alat kelamin meragukan, namun belakangan ini para ahli endokrin menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development (DSD)*. Pembahasan medis dalam hal ini mengungkapkan bahwa orang dengan kelamin ganda adalah penderita interseksual yaitu suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara pria dan wanita. Gejala klinik interseksual sangat bervariasi, mulai dari tampilan sebagai wanita normal sampai pria normal, kasus yang terbanyak berupa alat kelamin luar yang meragukan. Kelompok penderita ini adalah benar-benar sakit secara fisik (genitalnya) yang berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Penderita interseks sering disertai dengan hipospadia, yaitu kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah di daerah penis. Saluran kencing pada hipospadia terlalu pendek sehingga muaranya tidak mencapai ujung penis melainkan bocor dibagian tengah batang penis atau diantara kedua kantong buah zakar (*scrotum*). Pada keadaan berat, lubang lebar terletak di daerah perineal menyebabkan skrotum

terbelah dan memberikan gambaran seperti lubang vagina terutama pada bayi baru lahir. Apabila kelainan ini disertai tidak turunnya testis ke dalam skrotum, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin bayi³.

Menurut penelitian, Jumlah penderita DSD dengan alat kelamin bermasalah di Semarang saja setiap saatnya kian meningkat, belakangan ini jumlah penderita yang datang rata-rata 2 orang perminggu. Sejak tahun 1991 jumlah penderita yang terdaftar pada laboratorium Sitogenetika Pusat Riset Biomedik FK Undip Semarang untuk pemeriksaan kromosom (sebagai penentu jenis kelamin) > 400 orang⁴.

Secara hukum, permasalahan ini menimbulkan masalah pelik. Jenis kelamin merupakan hal yang tidak terpisahkan dari identitas seseorang. Identitas seseorang merupakan persyaratan mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa seseorang dengan identitas kelamin yang tidak jelas akan memperoleh kenyataan hukum yang tidak jelas pula. Di Indonesia, masalah ini belum ter-*cover* dalam undang-undang. Dalam Islam, bisa dikatakan pula bahwa status *khunsa* ini masih menjadi perdebatan. Contoh perdebatan yang sering muncul adalah: dengan apa kemudian seseorang bias diputuskan apakah ia laki-laki atau perempuan? Apakah masih dibolehkan orang hidup dengan kelamin ganda yang *nota bene* secara hukum masih belum sepenuhnya ter-*cover*?

³ Sultana MH Faradz, *Kelamin Ganda, Penyakit atau Penyimpangan Gender?* , www.fk.undip.ac.id/berita/16-umum/135-kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender-.html, akses 7 Juni 2008.

⁴ Ibid.

Dari situ, penulis berangkat menelusuri bagaimana kiranya *khunsa* dalam kerangka teori medis dan bagaimana implikasi hukumnya dalam fikih Islam.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan pengantar di atas, kiranya, perlu ditentukan beberapa pokok masalah agar kajian ini semakin fokus. Adapun pokok masalah dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana kerangka teori medis dan fikih melihat *khunsa*?
2. Apa implikasi hukumnya di dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis:

- a. Mendeskripsikan *khunsa* dalam kerangka fikih dan medis.
- b. Mendeskripsikan bagaimana implikasi hukumnya dalam Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya mengenai *khunsa*.
- b. Karya ini diharapkan memberikan wacana baru dalam melihat *khunsa* sebagai kelompok yang tidak dimarginalkan, tetapi dilindungi hak-haknya.

- c. Memberi sumbangan bagi kajian perbandingan dalam studi hukum Islam kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas khusus tentang *khunsa* rupanya tidak mudah ditemui. Berbeda dengan pembahasan tentang gender dan seksualitas secara umum yang bertebaran di mana-mana, pembahasan tentang *khunsa* hanya merupakan pembahasan selipan pada sebuah kajian hukum keislaman. Tema-tema tentang *khunsa* akan lebih mudah ditemui dalam bab yang membahas tentang hukum *wariś* atau *farâ'id* dan hukum perkawinan. Itupun dengan definisi dan pengertian yang sangat sempit. Dalam *Fiqhu as Sunnah* karya Sayyid Sâbiq, bab tentang *khunsta* akan ditemukan sebagai pembahasan selipan dalam bab *al farâ'id* dan *at tirkah*⁵. Dalam *Iqna'* karya Syaikh Muhammad as Syarbinî al Khâtib, kutipan tentang *khunsa* akan ditemui dalam pembahasan *şalât*⁶, *nikah*⁷ dan *wariś*⁸ dan bab-bab lain yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *rijâl/żakar* dan *unsa/imra'ah*. Dalam *Fathu al Wahhâb* karya Syaikh Abû Yahyâ Zakariya al

⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqhu as Sunnah*, cet. Ke-1 (Mesir: Syirkatu ad Dauliyyah Li at Thab'ah, 1425 H./2004 M.), hlm. 1118-1119.

⁶ Muhammad Syarbini al Khatib, *Iqnâ'*, (Indonesia: Dâr Ihyâ-i al Kutub al 'Arabiyah, t.t.), I:105-106.

⁷ Ibid, II:116-118.

⁸ Ibid, hlm. 99.

Anşari, sedikit tentang *khunsa* disinggung dalam bab *ṣalât*⁹ dan beberapa bab lain yang berkenaan dengan jenis kelamin.

Berkenaan dengan tinjauan medis, masalah ini akan ditemui dalam buku-buku tentang patologi anatomi atau patofisiologi, dan referensi-referensi lain berkenaan dengan gen, DNA dan kromosom. Dunia medis tidak mengenal istilah *khunsa*, istilah yang dipakai tentulah bahasa medis di mana *khunsa* berada di dalamnya.

Selain itu, ada beberapa literatur dari skripsi mahasiswa UIN berkenaan dengan *khunsa*. Di antaranya, *Praktek Perkawinan Waria Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi ini di tulis oleh Minasochah mahasiswi AS pada tahun 2003; *Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini di tulis oleh Muhdi Anshari Pada tahun 2005.

Sepanjang penelusuran penulis, rupanya belum ada tulisan yang konsen mengupas masalah *khunsa* secara medis kaitannya dengan kenyataan hukum yang secara proporsional akan mereka terima. Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan mengisi “ruang kosong” tersebut dan melengkapi literatur-literatur yang secara konsen mengupas permasalahan hukum *khunsa*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam literatur fikih disebutkan bahwa para ulama sepakat membagi *khunsa* ini kedalam dua bagian:

⁹ Abû Yahyâ Zakariya al Anşârî, *Fathu al Wahhâb*, (Surabaya-Indonesia: Dâr al Kitab al Islâmi, Maktabah Syaikh Muhammad bin Muhammad, t.t.), I:48-49.

1. *Khunsa Musykil*: ialah *khunsa* dengan kelamin yang nyaris tidak ada atau, memiliki dua kelamin dengan keseimbangan bentuk, dalam artian, kelamin yang satu tidak lebih dominan dengan kelamin yang lain.
2. *Khunsa Ġairu Musykil*: ialah *khunsa* dengan dua kelamin, tetapi kelamin yang satu lebih dominan daripada kelamin yang lain.

Klasifikasi tersebut berdampak pada kedudukan *khunsa* dalam berbagai hukum keislaman. Para ulama kemudian banyak berbeda pendapat tentang efek atau konsekuensi hukum yang musti ditetapkan pada seorang *khunsa* baik dalam *wariś*, *imâmah*, *jamâ'ah*, nikah, dan lain sebagainya.

Cara-cara yang diperkenalkan para ulama untuk menetapkan jenis kelamin *khunsa* kebanyakan berkuat pada persoalan bentuk kelamin. Muhammad 'Ali al Şâbûny dalam kitabnya *al Mawâriś fî as Syarîati al Islâmiyah ala Ďau-i al Kitâb wa as Sunnah* halaman 186¹⁰ dan Dr. Yâsin Ahmad Ibrâhîm Darâdikah dalam kitabnya *al Mîraś fî as Syarîati al Islâmiyah*¹¹ menjelaskan bahwa orang yang pertama kali memutuskan masalah *khunsa* (banci) pada Masa Jahiliyah ialah Amir bin ad Ďarab (salah satu *hukama-u al 'arab*). Orang Jahiliyah bila menghadapi permasalahan yang sulit mereka mendatangi Amir bin ad Ďarab untuk memperoleh putusan, dan biasanya mereka menerima dan merasa puas atas putusannya. Kemudian pada suatu saat ia didatangi sekelompok kaumnya menanyakan kejadian seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang mempunyai 2 (dua) alat kelamin atau *khunsa*, apakah statusnya lelaki atau

¹⁰ Muhammad 'Ali al Şâbûni, *Fathu al Wahhâb*..., I:48-49.

¹¹ Dr. Yâsin Ahmad Ibrâhîm Darâdikah, *al Mîraś fî as Syarîati al Islâmiyah* (ttp.:tnp.,t.t.), hlm: 256-267.

perempuan. Amîr menjawab: “statusnya ya lelaki dan perempuan.” Mendengar jawaban seperti itu orang Arab tidak mau menerima dan tidak puas. Melihat gelagatnya seperti itu ia berkata: “Berilah aku waktu.” Ternyata malam itu Amîr hampir tidak bisa tidur (istirahat), gelisah memikirkan masalah *khunsa*. Kebetulan ia punya *jâriyah* (pembantu perempuan) yang terkenal cerdas bernama Sakhilah. Ia terbangun dari tidurnya dan ia ceriterakan kejadian yang baru menyimpannya. Lantas *jâriyah* menyampaikan pendapatnya: “Tinggalkanlah putusan yang barusan dan jadikanlah alat kencing sebagai penentu status hukum *khunsa* lelaki atau perempuan”. Setelah ia menganggap baik dan rasional, ia kemudian menemui kaumnya dan memutuskan status orang itu dengan *al mabâl* (alat kencing). “Lihatlah dan perhatikan bila ia kencing dengan dzakar (penis) berarti ia lelaki dan bila ia kencing dengan *farj* (vagina) berarti ia perempuan!” Dan setelah mendengar putusan ini mereka semua menerima dan merasa puas.

Sejak zaman Nabi Muhammad dan juga sebelumnya (Zaman Jahiliyah), hingga zaman sekarang, ternyata alat kelamin itu mempunyai peran utama (penting) dan menentukan untuk mengetahui dan menetapkan status seseorang itu lelaki atau perempuan, dan mungkin belum ditemukan cara lain yang lebih canggih dan akurat sebagai penentu status seseorang lelaki atau perempuan selain alat kelamin. Muhammad Makhluf¹² menyatakan bahwa apabila seorang *khunsa* (waria) mempunyai indikasi yang lebih cenderung menunjukkan jenis kekelakiannya atau jenis keperempuannya, maka ia disebut *khunsa gairu musykil* (banci yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya) misalnya, *khunsa* yang

¹² Husnain Muhammad Makhluf adalah seorang ahli fiqh kontemporer Mesir. Menulis banyak karangan, di antaranya adalah *Kamus al Qur'ân*.

mempunyai kelamin ganda jika kencing melalui penis dan berkumis seperti layaknya lelaki, maka ia dikategorikan sebagai lelaki, sebaliknya jika ia memiliki vagina dan punya payudara serta indikasi perempuan lainnya, maka ia dikategorikan sebagai perempuan, akan tetapi jika tidak ada indikasi seperti itu, dalam arti tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu, atau tidak konstan (selalu berubah), maka ia dikategorikan *khunsa musykil* (banci yang sulit ditentukan jenis kelaminnya).

Dalam hal penetapan jenis kelamin dan klasifikasi *khunsa* ini para ulama nyaris tidak banyak berbeda pendapat. Ada satu kesamaan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan melihat bentuk kelamin dan indikasi-indikasi biologis seks lainnya seperti keluarnya sperma, darah haidl dan sebagainya. Jadi, bentuk kelamin dan indikasi biologis inilah yang menjadi pertimbangan para ulama. Hanya saja, karena mereka bukanlah dokter, maka cara penelusuran dan cara bacanya sangat sederhana.

Menarik sekali jika kemudian dilihat bagaimana medis mengenalkan dan menjelaskan masalah kelamin *khunsa* ini. Dalam dunia medis, seperti disebutkan pada pendahuluan, *khunsa* sebenarnya disebut dengan *ambiguous genitalia* yang artinya alat kelamin meragukan. Dalam keadaan seperti ini baik dunia medis maupun fikih Islam, akan mengalami kesulitan menjawab sebuah pertanyaan: bagaimana menentukan jenis kelamin mereka?¹³

¹³ Sebenarnya ada satu pertanyaan fundamental lagi yang terus menjadi perdebatan yaitu, apakah perlu ditentukan kekelakian atau keperempuanan seorang *khunsa*? Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu masih perlu karena konstruksi hukum yang ada, di manapun itu, mengharuskan seseorang mempunyai jenis kelamin yang jelas apakah laki-laki atau perempuan.

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh fikih dengan menegaskan bahwa untuk menentukannya adalah dengan melihat dominasi bentuk kelamin atau, melihat pola oprasionalnya. Berbeda dengan medis, medis mengatakan bahwa penentu jenis kelamin hakekatnya bukanlah bentuk kelamin, tetapi konstruksi hormon yang ada dalam diri manusia.

Bagian terkecil tubuh manusia adalah sel. Di dalam sel terdapat inti sel yang mengandung kromosom berjumlah 46. Laki-laki dan wanita normal mempunyai jumlah kromosom yang sama, hanya penulisan simbolnya tidak sama yaitu 46, XY untuk laki-laki dan 46, XX untuk wanita. Simbol ini artinya laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah kromosom 46 dengan 44 kromosom bukan penanda kelamin (autosom) dan 2 kromosom seks (penanda kelamin) yaitu satu kromosom X dan Y pada laki-laki dan sepasang kromosom X pada wanita. Di dalam kromosom terdapat DNA yang merupakan bahan keturunan, yang akan memberikan informasi genetik dalam bentuk kumpulan molekul DNA yang disebut gen. Di dalam kromosom seks terdapat gen-gen berfungsi memproduksi protein enzim/ hormon yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Bila gen-gen ini mengalami perubahan (mutasi) maka produksi protein akan mengalami penyimpangan. Mutasi gen dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan DNA¹⁴.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ada perbedaan metode antara dunia medis dan fikih Islam dalam menentukan jenis kelamin *khunsa*. Namun demikian, perbedaan ini bukanlah menyangkut masalah prinsipil. Uşûl Fiqh, sebagai metode ulama dalam ber-*istidlal* sepertinya akan menjembatani keduanya.

¹⁴ Sultana MH Faradz, *Kelamin Ganda...*

Unsur prinsip dalam fikih sebenarnya adalah menjaga lima hal, yaitu: *hifzu ad dîn, hifzu an nafs, hifzu al ‘aql, hifzu an nasl, hifzu al mâl*¹⁵, dengan jargon *maṣlahah*. Kaidah mendasarnya adalah, tidak ada sesuatupun yang boleh mencegah seseorang untuk menjaga lima hal tersebut. Hukum-hukum yang dibuat pun mengacu pada bagaimana menjaga lima hal itu dengan baik dan proporsional. Jargon *maṣlahah* mengindikasikan *al ġardu al aqṣa* dalam hukum Islam yaitu menjaga kemaslahatan umat. Demikian, maka terlihat ada benang merah yang cukup jelas antara penjelasan medis dengan *istinbât* hukum berkenaan dengan *khunṣa*.

Teori-teori tersebut akan menjadi bahan analisis penulis dalam pembahasan tema ini.

F. Metode Penelitian

Guna mendapat hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam pembahasan ini adalah jenis penelitian pustaka¹⁶, yakni sebagai sumber utamanya, peneliti menelusuri atau

¹⁵ *Hifzu ad dîn, nafs, ‘aql, nasl, mâl*, berarti menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal sehat, dan properti. Baca: Jasm bin Muhammad Muhalhil al Yâsin, Mahmud bin ‘Abdu al ‘Azîz al Fidâg dkk., *Al Jadwal al Jâmi’ah Fî al Ulûm an Nâfi’ah*, (Kuwait, Dâr ad Da’wah Li an Nasyr wa at Tawzî’, t.t.), hlm. 46. dan Muhammad Abû Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (ttp.: Daru al Fikr al ‘Arabi, t.t.), hlm. 43.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodology Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

mengkaji literatur-literatur fikih dan medis berkenaan dengan cara penentuan jenis kelamin *khunsa*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif¹⁷. Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan secara jelas metode-metode fikih dan medis dalam menentukan jenis kelamin *khunsa*, untuk kemudian di komparasikan dan dianalisis hingga menjawab persoalan-persoalan dalam pokok masalah.

3. Pengumpulan Data

Karena kajiannya adalah kajian kepustakaan, maka sumber dasarnya adalah karya ulama klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa, serta referensi-referensi medis. Sedangkan yang menjadi data sekundernya adalah hasil survey dan penelitian, wawancara dan buku-buku pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif, yakni setelah data diperoleh dan terkumpul, kemudian diuraikan untuk akhirnya disimpulkan dengan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, ialah menganalisis dasar-dasar pemikiran hukum Islam dan medis, untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan penelitian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Baca: Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47.

- b. Komparatif, yaitu menganalisis teori-teori medis tentang *khunsa* dan menelusuri metode-metode istidlal fikih berkenaan dengan hal tersebut untuk kemudian menemukan formula hukumnya dalam fikih.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif berarti analisa yang dipakai dalam pengolahan data di sini adalah analisa hukum Islam. Dimaksudkan untuk menemukan relevansi dan korelasi antara dunia medis dan dunia fikih (baca: Hukum Islam).

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam menguraikan skripsi ini, maka pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana pada setiap babnya terdiri dari sub-sub, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan berbagai permasalahan seputar *khunsa*. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam penelitian juga terdapat telaah pustaka. Telaah pustaka ini menggambarkan hasil penelusuran penyusun mengenai literature-literatur hukum dan medis tentang *khunsa*. Kemudian dalam kerangka teoritik dan metode penelitian dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam

meneliti permasalahan tersebut. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum tentang *khunsa*. Berisi tentang definisi, landasan hukum dan fenomena hukum berkenaan dengan *khunsa*. *Bab Ketiga*, menjelaskan tentang kerangka teori medis dan fikih dalam melihat *khunsa*.

Bab keempat, setelah mendapat pokok-pokok pemikiran fikih dan medis tentang permasalahan *khunsa*, dalam bab ini akan dianalisis kedua pola metode tersebut, menemukan persamaannya, perbedaannya, substansinya, korelasinya dan relevansinya dengan pemikiran hukum Islam kontemporer guna memperjelas kedudukan *khunsa* dalam hukum Islam. Dengan demikian kesimpulan yang akan di dapat selaras dengan pokok masalah.

Sedangkan *bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah disertai juga saran-saran bila memang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah di jelaskan dalam bab-bab terdahulu, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Pertama, Secara medis kasus *khunsa* dikelompokkan kedalam kasus *ambiguous genitalia* atau *Disorder of Sexual Development* (DSD), yaitu ketidakjelasan kelamin atau terjadinya gangguan pada pertumbuhan seksual seseorang karena disebabkan kerusakan hormonal pada kromosom penentu jenis kelamin (*Disgenesis Gonad*). Kasus ini dimasukkan ke dalam tiga kelompok kasus *Disgenesis Gonad* atau terjadinya gangguan pertumbuhan sel kromosom., yaitu (a) *male pseudohermaphroditism* (hermaprodit semu laki-laki/maskulinisasi yang tidak sempurna pada individu dengan genetik pria), (b) *female pseudohermaphroditism* (hermaprodit semu perempuan/maskulinisasi pada individu dengan genetik wanita), dan (c) *true hermaphrodite* (hermaprodit yang sebenarnya).

Kasus tersebut di atas dapat dicarikan solusi bantuan medisnya dengan operasi kelamin dan bimbingan psikologis secara intens seperti yang dilakukan di Iran dan beberapa negara lain.

Dilihat dari kacamata fikih, maka kesimpulan yang di dapat adalah sebagai berikut:

2. *Khunsa* dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu: *pertama, khunsa musykil* yang di dalamnya adalah *male pseudohermaphroditism* dan *female pseudohermaphroditism*. *Kedua, khunsa gairu musykil* yang di dalamnya adalah *true hermaphrodite*.
3. Fikih memandang bahwa persoalan *khunsa* bisa diselesaikan dengan metode fikih yang ada yaitu *maṣlaḥah mursalah* untuk mereka yang berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* ini merupakan salah satu bentuk dari metode *istimbatu al ahkam*, dan *istihsan* bagi mereka yang tidak sependapat dengan metode pertama.

1. *Khunsa* dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu: *pertama, khunsa musykil* yang di dalamnya adalah *male pseudohermaphroditism* dan *female pseudohermaphroditism*. *Kedua, khunsa gairu musykil* yang di dalamnya adalah *true hermaphrodite*.
2. Fikih memandang bahwa persoalan *khunsa* bisa diselesaikan dengan metode fikih yang ada yaitu *istihsân bi al maşlahah*
Kedua, Implikasi hukumnya kemudian adalah sebagai berikut:
 1. Untuk *khunsa gairu muskil* maka hukumnya menurut kecenderungan *gender* mereka masing-masing. Karenanya, operasi penyesuaian *gender* merupakan hal yang disarankan untuk membantu pelaksanaan hukum tersebut secara baik.
 2. Untuk *khunsa musykil*, maka berlaku pendapat *al mutaqqaddimûn* di mana mereka memberikan “jalan tengah” dalam hal ibadah dan *mu’âmalah untuk* seorang *khunsa*. Operasi penyesuaian jenis kelamin disarankan selama yang bersangkutan menginginkan hal itu dan dengan demikian mereka tidak dikategorikan lagi kedalam *khunsa musykil* tetapi berubah menjadi *khunsa gairu musykil* dan tentu saja akan mendapat kepastian hukum yang lebih jelas.
 3. Pengecualian-pengecualian (*exemption*) berlaku pada *khunsa* karena memang secara fitrah mereka memiliki kelainan-kelainan pembawaan kelainan seksual baik secara fisik dan psikis, seperti tingkah dan pembawaan yang gemulai atau *tomboy*, kecenderungan untuk menjadi metrosexual dan lain sebagainya. Pengecualian-pengecualian tersebut

dimasukkan kedalam kategori *rukhsah* dan berlaku sesuai ketentuan syara'. Tentu saja untuk *rukhsah* ini pertimbangannya justru membantu mereka untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperkenankan syara'.

B. Saran-saran

1. Diperlukan definisi ulang yang ilmiah berkenaan dengan terma *khunsa*, waria, banci dan perilaku seksual menyimpang oleh otoritas-otoritas agama dan pemerintahan agar asumsi buruk dan menyesatkan tentang hal-hal tersebut yang berkembang di masyarakat menjadi asumsi yang lurus dan benar, dan agar perlakuan masyarakat terhadap *khunsa* menjadi perlakuan yang proporsional. Fatwa MUI 1 November 1997 kiranya perlu ditinjau ulang karena tidak mencerminkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan *syar'i*.
2. Perlunya dibuat undang-undang yang melindungi hak-hak *khunsa*. Hal ini menjadi penting tatkala hukum secara umum hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Seorang *khunsa* tidak boleh dipaksa untuk memilih jenis kelamin tertentu -misalnya di dalam KTP- yang bahkan dia sendiri tidak mengerti akan ke- *khunsa*-annya, karena hal itu berarti telah memaksa seseorang untuk melakukan kebohongan hukum. Dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum itu sendiri.
3. Hendaknya pemerintah menyediakan fasilitas dan perangkat hukum guna membantu penyelesaian *khunsa* ini. Misalnya penyediaan secara khusus

layanan penyesuaian jenis kelamin yang secara teknis difasilitasi oleh pemerintah.

4. Masyarakat hendaknya lebih memahami fenomena *khunsa* dengan tepat serta memperlakukan mereka dengan *al akhlâqu al karîmah* dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Maraghi*. 27 Jilid, Beirut-Libanon: Daru Ihya-u at Turats al Arabi, t.t.

Al Mishry, Asy Syaikh Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Badaruddin Ad Dimasqi Al Mishry, *Syarah ar Rahbiyah*, ttp.: Maktabah Muhammad Ali As Shobih, tt.

Al Says, Muhammad Ali, *Tafsiru Ayati al Ahkam*. Juz II, Beirut-Libanon: Daru Ihya-i al 'Arabi, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

Djalal, Abdullah H.A. Dr. Prof. *Ulumul Quran*. Surabaya: tp., 2000.

2. Kelompok Hadis

Al 'Asqalâni, Hafidz bin Hajar, *Bulûgh al Marâm*, ttp.: Syirkah al Nûr Asiya, t.t.

Al 'Asqalâni, Hafidz bin Hajar, *Fath al Bârî fî Syarh al Bukhârî*. 15 Juz, ttp. : Maktabah Salafiyah, t.t.

Al Dârimy, Abû Muhammad Abdullah Bahram, *Sunan al Darimy*, t.tp.: Dâr Ihyâ' al Sunnah, t.t.

Al Sijjistânî, Abû Dâwud Sulaimân ibn al Asy'as, *Sunan Abî Dâwud*, ttp: Dâr al-Fikr, t.t.

Al Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Mesir: *Nailu al Authar*, Matbaah Al Halaly, 1952/1371.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, India: Adam Publishers dan Distributor, t.t.

Al Qusairy, Abî al Husain Muslim ibn al Hajjâj ibn Muslim, *Al Jamî' al Sahîh*, Beirut: Dâr al Fikr, t.t.

3. Kelompok Fiqih

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Al Anshari, Syaikh Abu Yahya Zakariya, *Fathu al Wahhab* 4 Juz, Daru al Kitab al Islami, Surabaya-Indonesia: Maktabah Syaikh Muhammad bin Muhammad, t.t.

Al Khatib, Syeikh Muhammad syarbini, *Iqna'*. 4 Juz, Indonesia: Daru Ihya-i al Kutub al 'Arabiyah, t.t.

Al Shabuni, Muhammad Ali. *Al Mawarist fi al Syariati al Islamiyah Ala Dlaui al Kitab Wa al Sunnah*, Makkah Al Mukarromah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H.

Aziz, Amin Abdul, *Usûl Fiqh Al Islami II*, Kairo: Darus Salam, 1997.

Bahrudin, A., *Pemeliharaan Usûl Al Khamsah Dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan*, ttp.: Ijtihad, 2003.

Daradikah, Yasin Ahmad Ibrahim, Dr., *Al Mirats fi al Syariati al Islamiyah*, Beirut, Muassassatu ar Risalah, 1986/1407 H.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Harun, Nasrun, *Usûl Fiqh*, Jakarta: Logos, 1990.

H. Ja'far, Ja'far Abd. Muchit, Drs., SH, MHI., *Problema Hukum Waria (Khunśa) dan Operasi Kelamin* (<http://www.badilag.net/index2.php?>)

Kamal, Muhammad Ad Dîn Imam, *Usûl Al Fiqh Al Islamiyah*, ttp.: Dar al Mat Bu'at al Jami'at, t.t

M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Rahman, Asjmuni A., *Qâidah-Qâidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramdan, Muhammad Said *al-Bûti, Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-syarî'ah Al-islamiyah*, Beirut : Ar-Risalah, 1982.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad As-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al Sunnah*, Mesir: Syirkatu al dauliyah li al Thaba'ah, 1425 H./2004 M.

As Syalabi, Muhammad Mustofa, *Ta'lil Al-ahkâm Ird wa Tahlî Li At tharîqat At-Ta'lil Wataâtûurihâ fî usûr Al-Ijtihâd wa Taqlîd*, Beirut: Dar an Nahdah Al-Arabiyah, 1981.

Syarifudin, Amir, *Ushûl Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Asy-, *Al-Muwâfaqatt fî Usûl Asy-Syarî'ah*, juz II, Makkah: Al-Maktabah Al Faisaliyah, t.t

4. Kelompok Buku Lain

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodology Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Mulia, Siti Musdah, *Memahami Homoseksualitas*, <http://www.icrp-online.org/>.

Ensiklopedi Islam, 3 Jilid, Jakarta: Departemen Agama R.I., 1993.

Al Gazâlî, Abû Hamîd, *Ihya' al 'Ulûm ad Dîn*, X Jilid, t.tp.: tnp, t.t.

Ridwan, Fathi, *Minfalsafah at Tasyri' al Islamiy*, Cairo: Dar al Kitab al 'Arabiyah, 1969.

Bukhori, M., *Islam dan Adab Seksual*, cet. ke-1, Jakara: Bumi Aksara, 1994.

Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan*, cet. ke-1 Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

TERJEMAHAN

| No | Hlm. | Bab | FN. | Terjemah |
|----|------|-----|-----|---|
| 1 | 20 | I | | Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat mereka. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. |
| 2 | 22 | I | 30 | Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan ‘fahisyah’ itu sedang kamu melihatnya?” (54). Mengapa kamu (mendatangi) laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (55) Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: “Usirlah Luth beserta keluarganya dari negeimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih. (56) Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (57) dan kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (58). |
| 3 | 22 | I | 31 | Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, |

| | | | | |
|---|----|----|----|--|
| | | | | <p>dan dia berkata: “Ini adalah hari yang amat sulit.” (77). Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah putrid-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?” (78). Mereka menjawab: :Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putrid-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki”. (79).</p> |
| 4 | 22 | I | 32 | <p>Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul (160). Ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak bertakwa? (161). Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (162) Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku (163). Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam (164). Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? (165) dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu utukmu, bahkan kamu adalah oran-orang yang melampaui batas.” (166) Mereka menjawab: “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir.” (167) Luth berkata: “Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu.” (168).</p> |
| 5 | 68 | IV | | <p>Keadaan sesuatu dalam bentuknya yang sempurna atau dalam (keadaan) yang diinginkan</p> |
| 6 | 68 | IV | | <p>Menjaga tujuan (cita-cita) syara’ dengan mencegah rusaknya tujuan tersebut</p> |
| 7 | 69 | IV | | <p>Sebab (<i>causa</i>) yang dimaksudkan untuk memperoleh maslahat dan manfaat (sesuatu)</p> |
| 8 | 69 | IV | | <p>Sebab (<i>causa</i>) yang dimaksudkan untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan (cita-cita) <i>Syari’</i> (Allah swt.), sebagai ibadah atau kebiasaan</p> |

| | | | | |
|----|----|----|--|--|
| 9 | 69 | IV | | Nilai-nilai manfaat yang dimaksudkan oleh <i>Syâri'</i> dan al <i>Hâkim</i> (Allah swt.), untuk menjaga <i>dîn</i> (agama), <i>nafs</i> (jiwa), <i>aql</i> (akal), <i>nasl</i> (keturunan), dan harta (kepemilikan). |
| 10 | 75 | IV | | Hukum berkembang (berubah sesuai) keberadaan dan ketiadaan <i>'illât</i> |

Bismillahirrohmanirohimi

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah :

Memperlihatkan :

Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Nomor : 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997, yang berisi, antara lain :

Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun secara kejiwaan mereka adalah wanita.

Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang, diantaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong (HIWARIA MKGR).

Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan :

Waria adalah seorang laki - laki, namun bertingkah laku (dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria bukanlah khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

Khunsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahba az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, VIII:426).

Mengingat :

Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama.

Hadits menegaskan :

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata : 'Nabi SAW. melaknat laki-laki yang berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan laki-laki' (HR. Bukhari).

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.,

MEMUTUSKAN

Memfatwakan :

Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.

Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Menghimbau Kepada :

Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.

Departemen Dalam negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Nopember 1997

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Komisi Fatwa MUI,
ttd.
Prof.KH. IBRAHIM HOSEN

Ketua Umum
ttd.
K.H. HASAN BASRI

Sekretaris Umum,
ttd.
Drs. H.A. NAZRI ADLANI


Gb. 1
Kelamin Ganda pada Orang yang Sudah Dewasa




Gb. 2
Kelamin Ganda pada Anak-anak (Balita)




Gb. 3
Alat Kelamin Sempurna Bagi Wanita
(Tampak Depan)




Gb. 4
Alat Kelamin Sempurna Bagi Wanita
(Tampak Samping)




Gb. 5
Alat Kelamin Sempurna Bagi Pria




Gb. 6
Ovarium




Gb. 7
Kromosom




Gb. 8
Kromosom




Gambar 9
Contoh Jumlah Kromosom Manusia



Gambar 10
Contoh Mutilasi Kromosom



Gambar 11
Gambar Kromosom dari Dekat



CURRICULLUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Ahmad Muhlasul Wr.
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 15 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pondok Pesantren Nurul Hikmah
Sumbermanis Bakiong Guluk-guluk Sumenep
Jatim 69463

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Moch. Ichsan Nawawi
Nama Ibu : Chomaidah
Pekerjaan Ayah : Guru Ngaji
Pekerjaan Ibu : Guru Ngaji

Riwayat Pendidikan

1. SDN Pekamban Laok Sumenep, lulus tahun 1994
2. MI Mathlabul Ulum Pekamban Sumenep, lulus tahun 1994
3. MTS Mathlabul Ulum Pekamban Sumenep, lulus tahun 1997
4. TMI Al Amien Prenduan Sumenep, lulus tahun 2000
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2009

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Perpustakaan Pondok Pesantren Darussalam Pekamban Sumenep, tahun 1996-1997.
2. Divisi Budaya Sanggar Sastra Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 1998-1999.
3. Divisi Pementasan Teater Hilal Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 1999-2000.

4. Dewan Redaksi Majalah Qolam Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 1999-2000.
5. Pengurus Bidang Administrasi Perpustakaan Pusat Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 1999-2000.
6. Anggota Jama'ah Tahfidz Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 1999-2000.
7. Qismutta'lim (Pengurus Bidang Pendidikan) Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 2000-2001.
8. MPO (Majlis Pertimbangan Organisasi) Pondok Pesantren Al Amien Prenduan Sumenep, tahun 2000-2001.
9. Ketua ASAS (Assosiasi of Al Amien Student) Pare Kediri, tahun 2001-2002.
10. Ketua IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Al Amien Prenduan) Korda Yogyakarta, tahun 2003-2006.
11. PEMRED Majalah Lingkar HMI Yogyakarta, tahun 2004-2007.
12. Ketua Bidang Kewiraan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005-2006.
13. Direktur TAMASA (Taman Mengaji Santri), Ambarrukmo Yogyakarta, tahun 2005-2006.
14. Aktivis Da'ie CDP (*Corp* Dakwah Pedesaan) Yogyakarta, tahun 2008 hingga sekarang.
15. Direktur Bidang Kesantrian Pondok Pesantren Al Juneid Bantul Yogyakarta, tahun 2008 hingga sekarang.

KHUNSA DALAM TINJAUAN FIKIH DAN MEDIS

PENGANTAR

A. Pengertian

1. Khunsa: BAB II, hlm. 15

- Adalah merujuk pada **pengertian fikih** berarti: Orang dengan kelamin ganda atau, orang dengan tanpa kelamin atau, **orang dengan ketidakjelasan kelamin**. (BAB II, hlm. 18)
- Merujuk pada **pengertian medis** berarti: dikenal dengan **ambiguous genitalia** atau, Disorder of Sexual Development (DSD) atau, orang dengan gen gender yang ambigu karena kerusakan faktor penentu kelamin yang disebut kromosom atau, orang dengan gangguan perkembangan organ seksual. (BAB II, hlm. 19)

Dengan demikian, maka pembahasan khunsa dalam skripsi ini terfokus pada **bagaimana menentukan jenis kelamin khunsa menurut fikih dan medis** dan **bagaimana implikasinya dalam hukum Islam**.

2. Fikih

- Fikih Klasik (*kutubu al turats*)
- Fikih Kontemporer (fatwa-fatwa ulama kontemporer)

3. Medis

Terfokus pada bagaimana analisa medis mengenai *ambiguaus genitalia*.

B. Skripsi ini ingin menjawab pertanyaan (pokok masalah) yaitu:
(BAB I, hlm: 4)

1. Bagaimana kerangka teori fikih dan medis dalam melihat khunsa?
2. Apa implikasi hukumnya dalam hukum Islam?

C. Pendekatan penelitiannya adalah: pendekatan normatif, dan komparatif dengan cara mendeskripsikan pandangan fikih dan medis dalam melihat khunsa, kemudian membandingkannya satu sama lain. Cara yang ditempuh adalah dengan cara telaah pustaka. Singkatnya, **penelitian ini bersifat normatif, dengan perbandingan dua hal di dalamnya, menganalisisnya dengan cara metode induksi, data yang diperoleh adalah dengan telaah pustaka.**

FAKTA

A. Khunsa adalah kenyataan sosial yang **nyata!**

1. Sebuah penelitian: jumlah penderita DSD di Semarang rata-rata 2 orang perminggu. (BAB I, hlm: 3).
2. Kenyataan sosial tentang waria/banci.
3. Pembahasan tentang khunsa terdapat dalam kitab-kitab fikih bahkan yang paling klasik.
4. Dalam dunia medis, kenyataan ini terbukti ada.

B. Bahwa tidak ada hukum yang secara khusus mengakomodir jenis kelamin khunsa adalah nyata!

PANDANGAN FIKIH

- A. Khunsa dibagi dua: **khunsa musykil** dan **ghairu muykil**. (Perincian: BAB IV, hlm: 64).
- B. Janis kelamin khunsa *gairu musykil* tetap harus ditentukan dengan mengikuti kecenderungannya kepada salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Namun ulama berbeda pendapat mengenai implikasi hukumnya. (BAB III, hlm. 34).
- C. Untuk *khunsa musykil*, maka berlaku hukum tengah. (BAB IV, hlm: 89 & BAB V, hlm: 92).
- D. Jenis kelamin khunsa ditentukan menurut:
 - 1. Fikih Klasik: Bentuk kelamin, cara kerjanya, dan ciri-ciri fisik.
 - 2. Fikih Kontemporer: selain indikasi tersebut, maka ditambah dengan pertimbangan medis yaitu: struktur kromosom.
- E. Fikih kontemporer memandang perlu untuk menyarankan khunsa agar melakukan **operasi kelamin** (BAB III, hlm: 40) demi **menjaga maqashidu al syari'ah dengan metode istinbath: Mashlahah Mursalah** (BAB IV, hlm: 68/80).
- F. *Mashlahah Mursalah* adalah: adalah *ijtihad* untuk ber-istinbat tentang sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam nash, demi menjaga *maqashidu al syari'ah*. (BAB IV, 74).

PANDANGAN MEDIS

- A. *Ambiguous Genitalia* atau DSD, dibagi menjadi tiga, yaitu: **male pseudo hermaphrodite, female pseudo hermaphrodite, true hermaphrodite**.
- B. Kasus ini terjadi akibat berbagai faktor:
 - 1. *Disgenesis Gonad*
 - 2. *Testicular Feminization Syndrome*
 - 3. *Congenital Adrenal Hyperplasia* (penyebab kekurangan/ketidakhadiran enzim pembangun organ sexual)
 - 4. Tidak tanggapnya reseptor androgen (sel target) terhadap rangsangan hormon testosteron.
 - 5. Mutasi yang tidak sempurna pada gen.Biasanya disebabkan oleh:
 - 1. Kelainan genetik
 - 2. Penggunaan obat-obatan hormonal.(BAB III, hlm: 52).
- C. **Penentuan jenis kelamin berdasar kromosom** adalah **urgen dan fatal** agar: tidak terjadi salah asuh dan kerusakan psikologis/mental.
- D. Pada penderita DSD, maka koreksi dipandang perlu, tentunya dengan pertimbangan standar gender yang komprehensif meliputi berbagai bidang terkait.

ANALISIS KOMPARATIF


- A. Normatif
 - 1. Baik **medis** maupun **fikih** mengedepankan **kepentingan dan kemashlahatan** khunsa yang bersangkutan.

2. Dalam hal penentuan jenis kelamin, maka **pertimbangan medis adalah niscaya**. Dengan demikian, fikih kontemporer mengapresiasi pertimbangan medis ini secara proporsional.
 3. **Pembagian** khunsa menurut **fikih bersesuaian** dengan klasifikasi **medis**. Dengan demikian maka implikasi hukumnya menjadi tidak mengambang dan bersesuaian satu sama lain.
 4. Metode fikih klasik dalam menentukan jenis kelamin khunsa dipandang kurang relevan secara medis, karena bisa memberikan kesimpulan yang justru bertentangan dengan fitrah seseorang. **Fikih kontemporer**, dengan *mashlahah mursalahnya* **menjadikan pertimbangan medis** sebagai **pertimbangan fital** dalam menentukan jenis kelamin seorang khunsa.
 5. Pengecualian-pengecualian (**kelainan-kelaianan**) yang dimiliki khunsa **secara fitrah** (baik fisik maupun psikis) berhak **mendapat perlindungan hukum yang adil** dan sederajat dengan orang-orang dengan jenis gender normal.
- B. Tehnis dan Metode
1. Secara **fikih**, maka metode **mashlahah mursalah** dianggap sangat tepat untuk memecahkan masalah jenis kelamin khunsa.
 2. Secara **medis**, maka penelitian terhadap **struktur kromosom** merupakan pilihan paling tepat guna mengetahui jenis kelamin seorang khunsa. 46 XX untuk perempuan, dan 46 XY untuk laki-laki.


KESIMPULAN
(BAB V, hlm: 90).

TENTANG KROMOSOM (BAB I, hlm: 10; BAB II, hlm: 27; BAB III, hlm: 52, 61)


- A. Individu normal memiliki **22 pasang kromosom autosom**, dan **1 pasang gonosom**. Artinya ada **44 autosom** dan **2 gonosom = 46**.
- B. Kedua gonosom tersebut **dilambangkan** dengan **XX** untuk perempuan dan **XY** untuk laki-laki.
- C. Jika **saat fertilasi** kromosom Y pada sperma membuahi kromosom X pada wanita, maka janin akan berkembang menjadi laki-laki (46 XY). Namun jika kromosom X pada sperma yang membuahi kromosom X pada wanita, maka janin akan berkembang menjadi perempuan (46 XX).
- D. Namun ada beberapa kasus di mana **dalam perkembangannya** (setelah fertilasi) atau pada asal kromosomnya terjadi **kerusakan unsur kromosom** (mutasi tidak sempurna), maka perkembangan **kelamin (gender)** janin juga **akan terganggu**. Di sinilah proses perkembangan seorang khunsa bermula.
- E. Struktur sel adalah sebagai berikut:




F. Gambar-gambar:



Contoh mutasi kromosom



Contoh kromosom



TENTANG MASHLAHAH MURSALAH

A. Pengertian dan Pembagian

1. Pengertian: **mashalahah** berlawanan dengan kata **mafsadat**. Maka mashlahah berarti, **keadaan ideal** sesuatu atau, **keadaan terbaik** yang diharapkan dari sesuatu atau, sesuatu yang **semestinya** dan mengandung nilai **kebaikan umum/universal**. (BAB IV, hlm: 68)
2. **Mursalah** berarti **muthlaqah** atau **terlepas**. (BAB IV, hlm: 76).
3. Konsep mashlahah bermuara pada menjaga *al kulliyatu al khamis* atau *maqashidu al syari'ah*. (BAB IV, hlm: 70).
4. Mashlahah di bagi 3, yaitu: (BAB IV, hlm: 74)
 - a. Mashlahah Mu'tabarah (di dukung *nash* atau *ijma'*).
 - b. Mashlahah mulghah (bertentangan dengan *nash*).
 - c. Mashlahah Mursalah (tidak ada dalil khusus, namun mengacu pada tujuan syara').

B. Kontroversi kehujjahan mashlahah mursalah (BAB IV, hlm: 78-80)

1. Imam malik menyetujuinya dengan muthlak
2. Imam Syafi'e menyetujuinya dengan syarat berpegang pada *maqashid al syari'ah*.
3. Imam Baidlawi dan Nasrun Rusli mensyaratkan tiga hal, yaitu: harus bersifat dlaruri, qath'ie, dan kulli.